



PUTUSAN

Nomor : 151/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANDA SAPUTRA als RANDI bin (alm) ZULKIFLI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun /01 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Van Iskandar Baksir RT 04 RW 02Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13/II/2023/Reskrim, tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 15 Maret 2023, Nomor : Sp.Han/05/III/2023/Reskrim, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Maret 2023, Nomor : 324/L.7.10/Eoh.1/03/2023, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2023, Nomor : PRINT-455/L.7.10/Eoh.2/05/2023, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 17 Mei 2023, Nomor 16 2/Pid.B/2023/PN Bgl., sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 Juni 2023 Nomor: 162/Pid.B/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Irvan Yudha Oktara, SH, Satria Budhi Pramana, SH, Deni Azhardi, SH, Ridhotul Hairi, SH, Firnandes Maurisya, SH, M. H, Khairil Amin, SH dan Riyan Franata, S.H., CM kesemuanya advokad pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Respublica yang beralamat Graha Advokad, Jl. M. Hasan No 42 RT 001 RW 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 dinomor nomor register: 255/SK/V/2023/PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 17 Mei 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDA SAPUTRA BIN (ALM) ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANDA SAPUTRA BIN (ALM) ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hand phone merk Infinik Smart 5 warna hitam.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Infinik Hot 9 Play warna hitam ungu.Dipergunakan dalam perkara an. Randi Saputra;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan pada tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut, yaitu:

1. Menerima serta mengabulkan nota permohonan keringanan hukuman (*Klemensi*) yang diajukan oleh terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa Randa Saputra bin (alm) Zulkifli terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randa Saputra bin (alm) Zulkifli dengan seringan-ringannya dari tuntutan Penuntut Umum, atau setidaknya dengan pidana penjara yang lamanya terhitung selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hand phone merk Infinik Smart 5 warna hitam.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Infinik Hot 9 Play warna hitam ungu.Dipergunakan dalam perkara an. Randi Saputra;
5. Menetapkan biaya perkara serta pembebanan biaya perkara, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no reg perkara : PDM-58/Bkulu/05/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RANDA SAPUTRA BINTI (ALM) ZULKIFLI**, pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira Jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di anjungan pantai panjang Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *membeli, menawarkan, menukar,*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira jam 05.30Wib terdakwa bertemu dengan saksi Randi Saputra Bin Zulkifli yang berkata "ini handphone tolong jualkan" sambil saksi Randi Saputra menyerahkan 1 (satu) unit hand phone merk Infinix Hot 9 Play warna ungu hitam milik saksi korban Fiki Julian Als Sangkut yang sebelumnya dicuri oleh saksi Randi Saputra, lalu terdakwa menerima handphone tersebut tanpa dilengkapi kotak handphone dan chargernya tersebut lalu terdakwa simpan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 09.00Wib terdakwa menemui saksi Ardi Usman Bin (alm) Zakaria di anjungan daerah pantai panjang, dengan tujuan meminjam uang kepada saksi Ardi Usman dengan menjaminkan 1 (satu) unit HP mek INFINIX HOT 9 warna hitam milik saksi korban tersebut, setelah itu saksi Ardi Usman memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000(seratus Ribu Rupiah), selanjutnya tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa datang lagi menemui saksi Ardi Usman dan mengatakan "bayarkan ajo hp ambo ko bang" dan dijawab oleh saksi Ardi Usman "ndak bayar berapa" lalu terdakwa berkata lagi " tambahkan ajo 200 lagi " lalu terdakwa pun menerima uang hasil penjualan handphone milik saksi korban tersebut dari saksi Ardi Usman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga atau mengetahui bahwa terdakwa menerima berupa 1 (satu) unit HP mek INFINIX HOT 9 warna hitam dari saksi Randi dan terdakwa jual kepada saksi Ardi Usman adalah handphone yang tanpa dilengkapi dengan surat menyurat kwitansi dan kotak Handphone serta terdakwa menjual handphone tersebut harganya lebih rendah dari harga pasaran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bayu Apriansyah Bin (Alm) Nasrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Ferliansyah Alias Sangkut Bin (Alm) Nasrudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Renaldi Saputra Alias Aldi Bin Maryanto Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi **Fiki Julian Saputra Bin Mariantio Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- amin kira-kira 5 menit hingga mengeluarkan sperma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi **Lestia Febri Saputri Als Lestia Binti Matikson**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Yeliska Taruli Simanjuntak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi Nosi Ana Sari als Sari binti (alm) Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl



- Bahwa
- Yeliska Taruli Simanjuntak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi Randa Saputra bin (alm) Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Yeliska Taruli Simanjuntak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- .

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) unit hand phone merk Infinik Smart 5 warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk Infinik Hot 9 Play warna hitam ungu

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi kabur dari rumah pada tanggal 21
- Bahwa

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 K UHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama Randi Saputra alias Randi bin (alm) Zulkifli sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/ kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl



Ad. 2 Unsur Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk Infinik Smart 5 warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Ferliansyah Als Sangkut;
- 1 (satu) unit hand phone merk Infinik Hot 9 Play warna hitam ungu;  
Dikembalikan kepada saksi Fiki Julian Saputra;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RANDA SAPUTRA bin (alm) ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: (8) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hand phone merk Infinix Smart 5 warna hitam;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Infinix Hot 9 Play warna hitam ungu;Dipergunakan dalam perkara a.n Randi Saputra
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, da

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Riswan Supartawinata, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Dr. Lia Giffiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Riswan Supartawinata, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Herwinda Martina, S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Dr. Lia Giffiyani, S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)